

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era teknologi dan ekonomi yang semakin berkembang saat ini, tindakan kecurangan atau *Fraud* semakin melonjak pesat di bagian perusahaan, organisasi, dan instansi pemerintahan yang dilakukan dengan beragam modus penipuan. Diketahui ada tiga permasalahan seseorang bisa terpengaruhi untuk melakukan kecurangan yakni karena tekanan yang dialami, adanya kesempatan dan adanya pembelaan diri. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2002), kecurangan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku, baik berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi kelompok atau pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak lain. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) yang relevan dengan auditor sebagai kecurangan korupsi (*corruption*), kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), dan kecurangan penggelapan aset (*asset misappropriation*). Dari beberapa kasus yang sering terjadi, salah satu kasus yang menjadi pusat perhatian terbesar di Indonesia adalah korupsi.

Hal ini terlihat dari meningkatnya intensitas korupsi di Indonesia yang tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Menurut laporan IPK tahun 2021, Indonesia mendapatkan skor 38 dan menempati peringkat dari 96 dari 180 negara. Namun, pada tahun 2022 peringkat

Indonesia merosot menjadi 110 dari 180 negara dengan skor 34 pada skala 0-100 (dimana angka 0 menunjukkan negara yang sangat korup dan angka 100 menunjukkan negara yang sangat bersih). Tabel 1.1. memperlihatkan CPI yang ditemukan di Indonesia dari tahun 2018-2022.

Tabel 1.1. *Corruption Perception Index (2018-2022) Indonesia*

No.	Tahun	Score	Peringkat
1	2018	38	89 dari 180
2	2019	40	85 dari 180
3	2020	37	102 dari 180
4	2021	38	96 dari 180
5	2022	34	110 dari 180

Sumber: *Transparency International (2021)*

Dari peningkatan ini, dapat diidentifikasi bahwa upaya pembasmian korupsi di Indonesia belum efektif. Salah satu penyebab peningkatan tersebut adalah respon negara-negara, termasuk Indonesia, terhadap pandemi virus Covid-19 yang masih berlangsung saat ini. Korupsi telah menjadi fenomena yang lazim dalam rangka respons terhadap Covid-19, mulai dari suap di sektor layanan medis hingga korupsi dalam pengadaan publik dan persediaan medis (*Transparency International, 2021*). Beberapa kecurangan yang sering dilakukan mencakup manipulasi laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan peningkatan laba, yang merugikan keuangan negara. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pejabat negara. Oleh karena itu, untuk meminimalisir jenis-jenis kecurangan yang sudah disebutkan sebelumnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pendeteksian kecurangan oleh auditor. Pendeteksian kecurangan merupakan langkah fundamental untuk mengungkap tindakan kecurangan dan pada saat yang sama membatasi pintu peluang bagi para pelaku kecurangan/prepertator (Kumaat, 2016). Setiap jenis

kecurangan memiliki karakteristiknya sendiri, oleh karena itu pemahaman yang baik tentang jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi menjadi penting dalam upaya pendeteksian. Menurut Carmichael (2018), seorang auditor tidak bertanggung jawab untuk secara langsung menemukan kecurangan, namun auditor harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material yang disebabkan oleh kecurangan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) yang diungkap oleh BPK dalam laporannya pada semester II tahun 2021, menghasilkan bahwa BPK menemukan sebanyak 1.175 permasalahan dan berhasil mengungkapkan 734 temuan. Permasalahan yang terjadi diantaranya 878 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian sebesar RP 658,48 Miliar dan sebanyak 258 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Salah satu kasus yang memperlihatkan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida di Kota Yogyakarta yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 31,7 miliar (Riyadi,2023). Selain itu terdapat pada Laporan Kinerja LAKIP Instansi Pemerintah 2022, Pihak BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan hasil pengawasan yang menunjukkan adanya Vaksin Covid-19 yang kadaluarsa di Dinas Kesel D.I. Yogyakarta sebanyak 298.077 dosis yang terdiri atas 229.899 dosis masih dalam proses pemusnahan, dan 68.178 dosis belum dilakukan pemusnahan (masih dalam gudang).

Auditor internal dalam pemerintahan adalah individu yang bekerja di sebuah organisasi atau lembaga dengan tugas mengelola organisasi atau badan pemerintah, BUMD, BUMN, dan swasta yang memberikan barang dan jasa kepada masyarakat

(*public good and services*). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan negara, melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014, BPKP memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP membentuk perwakilan di setiap provinsi, yang bertugas antara lain melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah secara lintas sektoral, mengawasi kebendaharaan umum negara, dan membina penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah di wilayahnya. Walaupun auditor BPKP telah menjalankan semua kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara tetap terjadi dan sulit terdeteksi oleh mereka.

Adanya peningkatan kasus-kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti tindak pidana korupsi yang mengarah pada proses pengadilan bagi para pelaku, menekankan perlunya auditor BPKP meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi kecurangan guna meminimalkan kerugian keuangan negara. Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa auditor memiliki kewajiban untuk mengevaluasi risiko terjadinya kecurangan. Auditor internal, termasuk BPKP, memiliki kemampuan yang beragam dalam mendeteksi kecurangan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti skeptisisme profesional, dan keahlian forensik yang dimiliki oleh auditor, serta waktu dan beban kerja yang mereka hadapi.

Skeptisisme profesional merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan audit. Menurut International Auditing and Assurance Standards Board (2013), Skeptisisme profesional mencakup sikap pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan adanya kesalahan atau kecurangan yang disebabkan oleh kesalahan individu atau dengan sengaja, serta penilaian kritis terhadap bukti-bukti audit. Dengan itu dinyatakan Skeptisisme auditor diperlukan karena pelaku kecurangan cenderung menyembunyikan tindakan mereka. Menurut Harahap dan Putri (2018), pentingnya skeptisisme profesional terlihat dalam mendapatkan bukti audit yang memadai dan berkualitas untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan. Kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat skeptisisme profesional yang dimilikinya. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Badjuri dkk (2019), Sania dkk (2019), Soenanto dan Pasudo (2020), Putri dkk (2020), Wardani, dkk (2021), Agustina dkk (2021), Indriyani dan Hakim (2021), serta Susandya dan Suryandari (2021), menunjukkan bahwa skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Namun, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafnes dan Primasari (2020) serta Panjaitan, (2022).

Keahlian adalah dasar yang positif dimiliki seorang auditor untuk mendukung penugasannya dalam menghitung kerugian negara, pengungkapan kasus tersembunyi, dan sebagai saksi ahli di pengadilan (Wardani, 2018). Keahliantambahan dalam bidang forensik dapat menjadi kekuatan auditor BPKP dalam mengatasi dan mendeteksi masalah kecurangan. Dengan demikian, auditor perlu memanfaatkan keahlian forensik

mereka sebagai faktor penting dalam mengidentifikasi masalah kecurangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Bhasin (2013) mengungkapkan bahwa keterampilan forensik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dan keahlian khusus diperlukan untuk melakukan penyelidikan sebagai auditor forensik. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Verwey (2018) yang menyimpulkan auditor yang memiliki keahlian forensik dapat mempersiapkan prosedur audit lebih baik daripada auditor yang tidak memiliki keahlian forensik. Penelitian oleh Oyerogba (2021) yang dilakukan di Nigeria mengungkapkan bahwa keahlian auditor forensik adalah prediktor yang signifikan dalam deteksi kecurangan di sektor publik Nigeria.

Beban kerja (*workload*) juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi auditor dalam menemukan adanya indikasi kecurangan. Beban kerja merujuk pada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang auditor dalam periode waktu tertentu. Menurut Liswan dan Fitriany (2011), beban kerja mencerminkan jumlah pekerjaan yang harus dijalankan oleh seorang auditor. Beban kerja auditor dapat dilihat dari jumlah auditee yang perlu ditangani dalam batasan waktu yang terbatas untuk melakukan proses audit. Menurut Chang et al. (2017), beban kerja yang dialami oleh auditor saat menjalankan proses audit berdampak pada kegagalan auditor dalam menemukan kesalahan yang material.

Beban kerja auditor yang berlebih akan mempengaruhi kualitas pekerjaannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badjuri, dkk (2019) beban kerja berpengaruh negatif terhadap tindakan pendeteksian kecurangan namun penelitian yang dilakukan

oleh Rafnes dan Primasari (2020) menemukan adanya pengaruh positif antara beban kerja dengan pendeteksian kecurangan. Penelitian ini yang dilakukan oleh Gizta et al (2019), menunjukkan bahwa beban kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Temuan penelitian mengenai hubungan antar variabel beban kerja dan pendeteksian kecurangan masih tidak konsisten. Telah dilakukan banyak penelitian dalam bidang pengauditan yang menyoroti pentingnya pengaruh variabel skeptisisme profesional, keahlian forensik, tekanan waktu, dan beban kerja terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Namun, hasil-hasil penelitian tersebut masih menunjukkan ketidak konsistenan dalam pengaruh variabel independen tersebut.

Sebab itu, peneliti ingin menggabungkan keempat variabel independen ini untuk diteliti dan diuji kembali dalam penelitian ini untuk membuktikan apakah dengan menggunakan sampel dan waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu peneliti juga termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena melihat peran dan tanggung jawab seorang auditor khususnya auditor internal pemerintah yang terlibat langsung untuk menangani risiko audit seperti pemeriksaan laporan keuangan yang dapat timbul kecurangan di dalamnya.

Pada penelitian kali ini, peneliti memilih BPKP sebagai subjek penelitian karena sebagai auditor internal pemerintah RI, BPKP Perwakilan merupakan Lembaga pengawas keuangan dan pembangunan yang ada di Indonesia dan institusi yang memiliki kelangsungan pada pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara serta membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena secara berturut-turut sudah meraih predikat WTP terbaik sampai pada tahun 2022 ini. Daerah Istimewa

Yogyakarta beserta wilayah sekitarnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK (Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2023). Dibalik predikat WTP yang sudah diterima berkali-kali ada fakta lain yang terjadi yaitu masih ditemukannya kejanggalan dalam laporan keuangan penanganan pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan masih terdapat oknum yang melakukan korupsi. Kasus seperti korupsi dana pendidikan jarak jauh sebesar Rp 106 Juta, dugaan korupsi di SMPN 1 Wates Jujur Santoso. Terdakwa pertama adalah seorang pejabat di Disdikpora Kulon Progo, dan yang kedua yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya dan tentunya membebankan penugasan BPKP sebagai pengawas internal pemerintah yang semestinya mengawasi keuangan negara. BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai subjek penelitian memiliki jumlah auditor sebanyak 122 orang auditor, hal ini juga yang mendasari pemilihan BPKP tersebut. Dengan jumlah auditor sebanyak itu, seharusnya sangat memungkinkan untuk meminimalisir adanya kecurangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah skeptisisme profesional, keahlian forensik, tekanan waktu, dan beban kerja mempengaruhi kemampuan mendeteksi kecurangan di BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga, peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Keahlian Forensik, Tekanan Waktu dan Beban Kerja terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Pada Auditor BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Keahlian Forensik berpengaruh terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Apakah Tekanan Waktu berpengaruh terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
4. Apakah Beban Kerja berpengaruh terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis hal- hal terkait pengaruh skeptisisme profesional, keahlian forensik, tekanan waktu, dan beban kerja terhadap pendeteksian kecurangan pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kinerja auditor untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi laporan keuangan dan memberikan hasil temuan audit sehingga tidak akan terjadi kecurangan serta meningkatkan pendeteksian terhadap kecurangan itu sendiri apabila kecurangan tersebut terjadi.

2. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyatakan bahwa kebijakan dalam pendeteksian tindak kecurangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mewajibkan instansi pemerintah (APIP) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan intern.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Perumusan Hipotesis

Bab dasar teori dan pengembangan hipotesis menjelaskan landasan-landasan teori yang digunakan dalam penelitian agar penelitian

mempunyai dasar yang kuat dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang telah dirumuskan, ringkasan penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab metodologi penelitian berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, operasional variabel, model penelitian, jenis data dan Teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pengujian terhadap data yang telah diperoleh secara rinci.

BAB V : Penutup

Bab penutup berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan untuk peneliti selanjutnya dari pihak Auditor BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.